



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 000.5.18/565

Nomor : 0121.1/HM.02/K.JT/07/2025

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2025**



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 000.5.18/565

Nomor : 0121.1/HM.02/K.JT/07/2025

TENTANG

PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., :** Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tanggal 7 Mei 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**
M.Kes
- 2. MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H. :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 409/HK.01.01/K1/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



Paraf Pihak 1

Paraf Pihak 2




Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
 - c. Penyerahan arsip statis;
 - d. Layanan hasil Pengolahan Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK (*resource and sharing*);
 - g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU



- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip PIHAK KEDUA yang bernilai sejarah (*historis*) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kearsipan;
- c. Memberikan pelayanan arsip yang bernilai sejarah dari PIHAK KEDUA kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada PIHAK KESATU, dengan tetap memperhatikan ketentuan penetapan informasi yang dikecualikan di PIHAK KEDUA;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).
- d. Memperoleh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada PIHAK KEDUA melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelamatkan arsip yang bernilai sejarah dari PIHAK KEDUA baik berupa arsip-arsip tekstual(kertas), dan non tekstual;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang bernilai sejarah baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

**Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN**



- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Teknis ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- 1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Teknis berakhir;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- 2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.

PIHAK KESATU



RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	